

**REKONTRUKSI KONSEP RELASI SUAMI ISTRI MENURUT PEMIKIRAN
FAQIHUDDIN ABDUL QADIR PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Bisma Indra Raga Jasa

1402016047

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr (Bisma Indra Raga Jasa)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Bisma Indra Raga Jasa**
NIM : **1402016047**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **"REKONTRUKSI KONSEP RELASI SUAMI ISTRI
MENURUT PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QADIR
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER"**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
NIP. 197902022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA, Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1220.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/W/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Bisma Indra Raga Jaga
NIM : 1402016047
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Rekonstruksi Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir dalam Prespektif Keadilan Gender
Pembimbing : Dr. Junaidi Abdillah M.Si.

Telah dimunaskan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari:

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
Penguji III : Dr. H. Tolkah, M.A.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, M.H.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 5 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Nur Hidayati Setyani, SH, MH,
NIP. 196703201993032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An Nis, Ayat: 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Junaidi Abdillah M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Dosen wali, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. MA.
5. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.
6. Sahabat-sahabatku: Zidan, Zam-Zam, Paijo, Me'e, Shaolin Soccer.
7. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2021

Deklarator,

Bisma Indra Raga Jasa
NIM. 1402016047

ABSTRAK

Islam memiliki konsep atau teori tentang makna salih maupun salimah (*thayyib dan thayyibah*) dalam perkawinan agar mencapai derajat hubungan *sakinah mawadah warahmah*. Namun, hari ini ketika wacana gender issue semakin menguat dan merambah ke khazanah keislaman, muncul beberapa tokoh muslim yang kemudian memiliki rumusan baru atau rekonstruksi keilmuan yang sensitif gender. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan “*sekufu*”. Ditetapkannya “*sekufu*” yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana konsep relasi pasangan suami dan istri dalam khazanah fikih klasik. **Kedua**, bagaimana rekonstruksi relasi Faqihuddin Abdul Qadir dalam perspektif keadilan gender.

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan fokus kajian pada pandangan Faqihuddin Abdul Qadir tentang konsep Relasi Suami Istri. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif, pendekatan Normatif digunakan untuk melihat konsep relasi dan kerangka berpikir Faqihuddin Abdul Qadir dalam mengemukakan argumennya mengenai konsep tersebut.

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa: **Pertama**, pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Jadi, kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan kompas yang memandu jalannya biduk rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia hingga sampai kehidupan di akhirat kelak. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila terwujudnya lima pilar penyangga rumah tangga, yaitu: memahami pernikahan sebagai ikrar yang kuat dan berat, relasi pernikahan adalah berpasangan, prinsip pernikahan sebagai kesalingan, senantiasa bermusyawarah, cinta kasih. **Kedua**, pandangan ulama klasik terhadap konsep kesahihan suami istri yang cenderung meletakkan peran perempuan dalam ranah domestik tentu didasarkan dengan kondisi masyarakat pada zaman itu. Sebagaimana pandangan Faqihuddin tentang hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini. Apa yang disampaikan Faqihuddin dalam pemikirannya seakan menjembatani jurang pemisah antara hak dan kewajiban suami istri yang selama ini berjalan secara sepihak. Konsep yang dihadirkan dalam pemikiran Faqihuddin bertujuan agar suami istri dapat bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk rumah tangganya.

Kata Kunci: Relasi, Kesetaraan Gender, Masdar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Junaidi Abdillah M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. Selaku ketua jurusan prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. MA. selaku Dosen Wali penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
8. Sahabat-sahabatku: Zidan, Zam-Zam, Paijo, Me’e, Shaolin Soccer, Bos Rio.
9. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014
10. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 15 Desember 2021

Penulis



Bisma Indra Raga Jasa
NIM. 1402016047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN TEORI	12
A. Relasi Suami Istri dalam Perkawinan	12
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	19
C. Kesetaraan Gender dalam Perkawinan	28
BAB III: KONSEP RELASI SUAMI ISTRI	33
A. Biografi dan Karya	33
B. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Kesetaraan Gender	35
C. Relasi Suami Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender	38
BAB IV: ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI	50
A. Tujuan Pernikahan	50
B. Lima Pilar Penyangga Rumah Tangga	54
C. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban	62

BAB V: PENUTUP **67**

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

C. Penutup 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan memiliki mempunyai naluri manusiawi yang memerlukan pemenuhan, salah satunya adalah berpasangan (memiliki pasangan hidup), kemudian dalam Islam diatur melalui hukum perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibannya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaknikasih sayang dalam anggota keluarga.¹

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 3 dikatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Untuk mencapai kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah pasangan suami istri harus menjalankan sesuai hak dan kewajibannya agar muncul keharmonisan atau keserasian.

Berbicara tentang keharmonisan keluarga sehingga menuntun kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah, Al-Quran surat An-Nur ayat 26 telah menyinggung bahwa:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتِنَ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتِنَ وَالطَّيِّبَاتُ لِطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِطَّيِّبَاتٍ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga),” (QS. An-Nur 24: Ayat 26).

Islam memiliki konsep atau teori tentang makna salih maupun salihah (*thayyib* dan *thayyibah*) dalam perkawinan agar mencapai derajat hubungan sakinah mawaddah warahmah. Dalam sebuah hadis Nabi secara gamblang menjelaskan kriteria perempuan salihah, “Maukah aku beritakan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenadamedia, 2019) Hlm. 16.

kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya.” (HR. Abu Dawud).²

Dalam kapasitasnya sebagai istri, seorang perempuan yang mencapai derajat kesalihan digambarkan dengan adanya kepatuhan terhadap suami dan mampu menjaga dirinya ketika ditinggal bepergian oleh suami. Pada konteks ini, peran kesalihan seorang laki-laki dalam kapasitasnya sebagai suami lebih kepada tanggungjawab atas istri dalam beberapa aspek, nafkah (materi), perlindungan, bahkan tingkah laku istri,

Kemudian kesalihan istri digambarkan sebagai sosok perempuan yang mampu dan ikhlas untuk mengikuti dan taat terhadap suami dalam batas kebenaran sebagai penanggungjawab keluarga. Bagi istri akan menjadi tidak salihah jika gagal dalam melakukan ketaatan terhadap suami, bahkan dapat dikatakan *nusyuz*.

Namun, hari ini ketika wacana *gender issue* semakin menguat dan merambah ke khazanah keislaman, muncul beberapa tokoh muslim yang kemudian memiliki rumusan baru atau rekonstruksi keilmuan yang sensitif gender. Penulis ambil contoh adalah Faqihuddin Abdul Qadir, salah satu sarjana muslim Indonesia yang menulis beberapa buku keislaman yang sensitif gender, seperti *Qiraah Mubadalah* maupun *Sunnah Monogami*.

Dalam kacamata yang tersurat dalam bukunya *Qiraah Mubadalah*, memaknai bahwa perempuan yang salihah dalam kapasitasnya sebagai istri bukan lagi persoalan patuh dan dipatuhi, melainkan perempuan juga memiliki hak yang sama dengan suami, berhak mengeksplor kapasitas diri di ruang sosial. Akan tetapi kesalihan tersebut harus dibangun bersama, melalui kesalingan, memperkuat satu sama lain, kerja sama, dan tolong-menolong untuk fungsi domestik dan sekaligus publik masing-masing anggota keluarga.³

Istilah mubadalah dikenalkan pada tahun 2012 oleh Faqihuddin Abdul Qadir, seorang Ulama dan aktivis yang sering mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender dan kemudian menerbitkan buku dengan judul *Qira'ah Mubadalah*. *Qira'ah Mubadalah* yang berlandaskan teori mubadalah

² Abu Dawud Sulaiman, *Sunnah Abi Dawud*, (Riyad, Al-Ma'arif, tt) hlm, 289.

³ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), hlm, 358.

memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia.⁴

Mubadalah lahir karena pemahaman masyarakat tentang Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberi kesempatan kepada laki-laki melebihi perempuan. Padahal, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan perempuan, dan Nabi hadir untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penggunaan ayat dan hadits hanya untuk laki-laki. Karena itu mubadalah mengingatkan bahwa dalam membaca dan memaknai ayat harus disertai semangat mubâdalah, agar seimbang tujuannya yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Mubadalah penting untuk dijadikan kesadaran, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun negara. Dalam lingkungan keluarga, haruslah tercipta relasi kemitraan antara suami istri yang seimbang, agar tujuan dari pernikahan tercapai.

Pada dasarnya perkawinan dalam prespektif hukum Islam merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.⁵ Menurut Qasim Amin, perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an: surat al-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubâdalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar AlFikr, 1983.), II: hlm. 5

mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri).

Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan “sekufu”. Ditetapkannya “sekufu” yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan. Pada pembahasan berikut akan dijelaskan kajian kritis terhadap kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Sehingga kesalihan seseorang dalam hubungan suami istri, tidak ditentukan secara sepihak melainkan ditentukan bersama, berdasar pemahaman tafsir Al-Quran maupun Hadis, Faqihuddin telah berhasil melakukan rekonstruksi konsep kesalihan yang setara, sensitif gender antara suami istri dalam rumah tangga. Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir ini menjadi pembahasan menarik dari penelitian penulis maka dari itu penulis mencoba meneliti skripsi ini dengan judul **“Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah terkait :

1. Bagaimana konsep relasi pasangan suami dan istri dalam khazanah fikih klasik?

2. Bagaimana rekonstruksi relasi Faqihuddin Abdul Qadir dalam perspektif keadilan gender?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan kajian ini memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tujuan berfungsi untuk menentukan arah penulisan. Secara lebih rinci, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep kesalihan dalam perspektif hukum Islam secara umum dan dalam fiqih klasik.
- b. Untuk mendeskripsikan rekonstruksi konsep kesalihan menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam sebuah perkawinan suami istri perspektif keadilan gender.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya untuk hukum perkawinan dan hukum Islam khususnya dimana konsep kesalihan menurut Faqihuddin Abdul Qadir menjadi referensi perkembangan ilmu baru dalam khasanah keilmuannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah pengetahuan, pemikiran dan pengalaman baru dalam penelitian serta dapat memecahkan permasalahan pada saat penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- 3) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum, masyarakat luas yang memerlukan informasi hukum atau pihak-pihak yang terkait dengan konsep kesalihan dari hubungan suami istri menurut Faqihudin Abdul Qodir dalam prespektif keadilan gender.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil sumber dari beberapa karya ilmiah atau jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung.

Pertama, Skripsi berjudul Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al- Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir) yang ditulis oleh Ma'enatul Khoiriyah dari IAIN Purwakarta. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesetaraan dalam hubungan seksual sebagaimana dilakukan oleh hubungan suami istri dalam perkawinan sebagai nafkah batin. Namun penelitian ini membahas tentang konsep kesetaraannya dalam Qs. Albaqarah ayat 223.⁶ Berbeda dengan pembahasan penelitian penulis bahwasanya nantinya penelitian ini membahas konsep kesalihan dalam berbagai aspek di dalam perkawinan. Maka dari itu penelitian diatas penulis gunakan sebagai referensi nantinya dalam menganalisis konsep kesalihan dalam prespektif kesetaraan hubungan seksual sebagaimana dilakukan oleh suami istri.

Kedua, Skripsi dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Mubadalah an Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang ditulis oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra dari Universitas Islam Malang.⁷ Di dalam penelitiannya penulis meneliti tentang bagaimana jika seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam sebuah hubungan suami istri prespektif mubadalah. Berbeda dengan penelitian penulis dengan mengambil konsep kesalihan suami istri dalam prespektif keadilan gender. Hal tersebut juga bisa dijadikan referensi khususnya dalam prespektif gendernya.

⁶ Ma'enatul Khoiriyah, Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al- Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir), (Purwakarta: Skripsi IAIN Purwakarta, 2020) 8.

⁷ Syafaatin Fransiska, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Mubadalah an Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Malang: Skripsi UNISMA. 2020), 16.

Ketiga, Skripsi dengan judul Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga Di Media Mubadalah.id yang ditulis oleh Akvi Zukhriati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan ini menarik sebagai bahan acuan penulis nantinya karena dalam penelitiannya skripsi ini membahas tentang keseluruhan wacana kesetaraan gender dalam hubungan keluarga dalam media Mubadalah.id.⁸ Yang mana selaras dengan penelitian ini yang membahas tentang konsep kesalihan dalam hubungan keluarga prespektif keadilan gender pemikiran Faqihudin Abdul Qadir sebagaimana dimaksud dalam pembahasan nantinya. Jadi ada wacana khusus yang nantinya penulis ambil sebagai bahan referensi untuk dijadikan bahan pendukung.

Keempat, Jurnal dengan judul Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. Jurnal ini ditulis sejak tahun 2013 yang mana memandang bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan itu ada, maka dari itu senada sebenarnya dengan konsep kesetaraan gender dalam pemikirannya Faqihudin Abdul Qadir.⁹ Penelitian ini nantinya penulis ambil sedikit sebagai bahan referensi dalam konsep kesalihan dalam prespektif Fiqih klasik sebagaimana diatur menurut hukum perkawinan Islam dalam penelitiannya.

Kelima, jurnal dengan judul Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah yang ditulis oleh Anis Hidayatul Imtahanah dari IAIN Ponorogo.¹⁰ Secara keseluruhan penelitian ini nantinya sebagai bahan acuan penulis dalam prespektif hukum fiqih klasik dan hukum perkawinan dalam prespektif keadilan gender pemikiran Faqihudin Abdul Qadir.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek

⁸ Akvi Zhukhriati, Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga Di Media Mubadalah.id. (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2021), 18.

⁹ Rustam Jurnal dengan judul Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam (Semarang: Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013), 6.

¹⁰ Anis Hidayatul, Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah (Ponorogo: Jurnal IAIN Ponorogo. 2020), 8.

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu termasuk teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹² Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*).¹³ dengan fokus kajian pada pandangan Faqihudin Abdul Qadir tentang konsep Kesalihan Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender melalui tokoh dan karyanya, dengan model deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang berupaya memaparkan teori dan logika pemikiran yang ada. Permasalahan yang ada dalam rumusan, dicarikan jawaban secara umum terlebih dahulu kemudian meruncing pada pemikiran tokoh yang dimaksudkan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif.¹⁴ Pendekatan Normatif digunakan untuk melihat konsep kesalihan dan kerangka berpikir Faqihudin Abdul Qadir dalam mengemukakan argumennya mengenai konsep tersebut.

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 86.

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010) hlm 35.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁵ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sebagaimana fungsinya, data primer adalah data yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diambil dari bukubuku karya Faqihudin Abdul Qadir yang membicarakan tentang konsep kesetaraan dalam sebuah hubungan perkawinan dalam prespektif keadilan gender yang nantinya sebagai rujukan dalam konseo kesalihan suami istri. Seperti halnya buku Qira'ah Mubadalah terbit 2019, serta buku-buku pemikiran lainnya yang menjadi data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui data kepustakaan atau dokumen.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mengambil sumber dari publikasi dokumen, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya, sekaligus melengkapi sumberdata primer.

4. Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 67

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 91.

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, buku, jurnal yang terkait dengan rekonstruksi kesahihan suami isteri dan kesetaraan gender.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Yaitu mencari berupa catatan, buku, dan lain sebagainya.¹⁸ Selain itu, dokumentasi dari tulisan- tulisan yang mendukung dan berkaitan dengan kesetaraan atau relasi gender dalam keluarga.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan kesesuaian data yang diperoleh dalam Penelitian ini, peneliti perlu menyusun dan menganalisis data tersebut dengan deskriptif-analisis.¹⁹ Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan objek penelitian. Adapun tujuan dari pada analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga permasalahan dalam penelitian lebih mudah untuk dipelajari.

F. Sistematika Penulisan

Setiap penulis pasti mengharap tulisannya dapat dimengerti dan dipahami sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Untuk itu, agar

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, edisi revisi ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 122

pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif, dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti sebagai arah gerak penelitian yang dilakukan. Setelah itu disertai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai deskripsi apa yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Serta dilengkapi dengan landasan teori, tela'ah pustaka dan metodologi penelitian agar penelitian ini berjalan menurut alurnya.

BAB II, gambaran umum konsep kesalihan dalam khazanah fikih klasik. Dalam bab ini membahas secara general konsep kesalihan dalam Islam, dengan terlebih dahulu membahas secara umum dalam hukum Islam. Kemudian menjelaskan kesalihan dalam prinsip-prinsip al-Qur'ān dan Hadist. Sampai pada persoalan kesalihan dalam suami dan istri dalam perkawinan. Bab ini disusun untuk menghantarkan pada pendalaman pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB III, Pemikiran Faqihudin Abdul Qadir tentang Rekonstruksi Konsep Kesalihan. Untuk menjelaskan secara runtut dan menghantarkan pada pemahaman yang lebih shahih, maka dalam bab ini peneliti terlebih dahulu menggambarkan biografi dan rekam jejak tokoh yang diteliti, kemudian menjelaskan konsep kesalihan dalam perkawinan suami istri sebagai gambaran tentang paradigma berfikir tokoh yang diteliti, dan konstruksi pemikirannya.

BAB IV, analisis pemikiran Faqihudin Abdul Qadir tentang Rekonstruksi Konsep Kesalihan. Bab ini menjadi jawaban utama dalam rumusan masalah yang mencoba dianalisis oleh peneliti secara parsial kesalihan yang menjadi ukuran tokoh, kemudian menganalisis kerangka berpikir tokoh.

BAB V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjadi jawaban paripurna dari rumusan masalah yang membatasi arah penelitian ini. Tidak hanya itu, peneliti juga menyelipkan saran yang konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG RELASI SUAMI DAN ISTRI

A. Suami Istri dalam Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk melanjutkan garis keturunan, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²⁰

Menurut ulama` Syafi`iyah Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wa`i' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²¹ Dan suatu akad itu tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kitabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majaz bermakna wa`i'.²² Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zainudin al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

²⁰ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, juz I, h. 9-10

²¹ *Ibid.*

²² Nawawi, *Nihayah az-Zain*, h 298

وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ نكاح او تزويج

Artinya: “Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafaz nikah atau Tazwij.²³

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah (الوطء) hubungan intim (الضم و) mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah nikah adalah akad bukan waṭi’ (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah waṭi’ (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang di jelaskan dalam al-Qur`an dan hadits, antara lain adalah firman Allah (حتى تتكح زوجا غيره), pendapat ini adalah pendapat yang unggul menurut golongan Syāfi`iyah dan imam Mālikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan waṭi’. Karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan waṭi’ (hubungan intim).²⁴

Karena pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini tidak seperti perjanjian yang terjadi dalam jual beli atau sewa menyewa, akan tetapi perjanjian sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al’Quran surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

²³ Zainuddin, Fath'ul Mu'in, h 97-98

²⁴ Abd Rachman Al-Jaziri, Fiqih A'la Madahib al-Arba'ah, juz IV, h, 7

Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang sah untuk menikah. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikah, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut kita dapat memilah bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- a. Karena ada hubungan nasab,
 - b. Ada hubungan musaharah (perkawinan)
 - c. Karena ada hubungan susuan
2. Akad nikah dihadiri oleh para saksi. Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi adalah:²⁵
 - a. Laki-laki,
 - b. Balig,

²⁵ Hamdani. *Risālah Nikāh*, h 87

- c. Waras akalnya,
- d. Adil dan
- e. Tidak sedang ihram haji dan
- f. Memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab qabul.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat obyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesenangan dunia akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan dalam hadisnya:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan Musyaddad, menceritakan Yahya dari Ubaidillah telah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapaknya Sa'id dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya." (HR. Bukhari)²⁶

Pernyataan dari Nabi dalam hadits di atas adalah merupakan hal yang pada masa kini bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan menikah, untuk selalu mengutamakan empat tersebut. Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, selain keIslaman dan akhlak yang baik, ada beberapa aspek lain yang harus dipenuhi dalam hal kesepadanan (kafa'ah) ini, yaitu:²⁷

1. Nasab

Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa: seorang perempuan dari Bani Hasyim (keluarga terdekat Nabi saw) atau keturunannya, tidak boleh dikawin oleh laki-laki dari selain keturunan mereka, kecuali disetujui oleh perempuan itu sendiri serta seluruh keluarga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian para ulama mazhab Hanbali, sekalipun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain keturunan Bani

²⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad, Sahih al-Bukhari, juz, V, h,123.

²⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 349-350.

2. Pekerjaan

Hasyim, maka mereka berdosa dan perkawinan tersebut tidak sah adanya. Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaan itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dianggaplah tidak ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat dan masa yang lain.²⁸

3. Kekayaan

Golongan syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran *kufu'*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya.²⁹

4. Kesempurnaan anggota tubuh

Para ulama mazhab Syafi'i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafa'ah*. Karenanya seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh demikian rupa sehingga membenarkan dibatalkannya suatu pernikahan, adalah tidak *kufu'* bagi perempuan yang sehat dan sempurna anggota tubuhnya. Demikian pula dalam mazhab Hanafi dan Hambali, meskipun cacat tubuh itu tidak menjadikan perkawinan menjadi batal. Namun memberikan kesempatan bagi isteri untuk tetap menerima ataupun menolak.³⁰ Melalui hadits tersebut Nabi Muhammad SAW. Mengajukan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan Agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menyalurkan Libido Seksualis (الوطء تغيد)

²⁸ Selamat Abidin, Fiqh Munakahat 1, h. 59-60

²⁹ *Ibid*, 60.

³⁰ al-Habsy, Fiqh Praktis II, h. 49-51

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan instensinya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.³¹ Jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai gangguan kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak dapat mendorong kearah kejahatan, dan menjerumuskan kedalam perzinaan. Perbuatan keji yang sangat dibenci dalam agama, disamping berbagai madharat dan penyakit jasmani maupun ruhani, serta kekacauan sosial yang timbul dari dirinya.³²

Seperti yang telah di isyaratkan dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* ayat; 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar genbira orang-orang yang beriman .”(Q.S. al-Baqarah: 233)

2. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak atau keturunan bukan suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataan ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.³³ Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَوَيْهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

³¹ Selamat Abidin. Fikih Munakahat. juz I, h. 12-13

³² al-Habsy. Fikih Praktis II, h. 2

³³ Selamat Abidin, Fiqih Munakahat. h 13

Artinya: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki,

3. Memperoleh Keturunan yang Saleh (الطيبة الذرية)

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi.

أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: “Telah memberi kabar kepadaku Ali bin Hujrn telah berkata: Telah memberi kabar kepadaku Isma’il telah berkata: Telah memberi kabar kepadaku al-‘Ala’ dari Bapaknya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali tiga hal: sadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (H.R. anNasa’i)³⁴

4. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman (السعادة طلب)

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan terhadap ketenangan ibadah.

5. Mengikuti Sunnah Nabi (اتباع السنة النبوية)

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada ummatnya untuk menikah sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi:

حدثنا سعيد بن أبي مرثمة، أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتتم الذين قلتم كذا وكذا أني لا أحشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . (رواه البخاري)

³⁴ An-Nasa’i. *Sohih Al-Bukhari*, juz 4, h, 109

Artinya: Telah menceritakan Sa'id bin Abi Maryam, memberi kabar kepadaku Muh}ammad bin Ja'far, telah memberi kabar kepadaku Hamid bin Hamid at-Towil, sesungguhnya Hamid telah mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah telah bersabda, "kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian dan yang paling takut kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan saya tidur, saya juga menikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya"³⁵

6. Untuk Berdakwah (للدعوة)

Nikah dimaksud untuk berdakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seseorang menikahi perempuan dari ahli kitab, akan tetapi Islam melarang seorang wanita muslimah itu menikah dengan pria dari golongan ahli kitab. Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita, disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.³⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: 'Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat'. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam

³⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad. *Sohih al-Bukhari*, juz, 5, h, 116

³⁶ Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*. h. 12-18

hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum³⁷. Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.³⁸ Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.

³⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

³⁸ *Ibid.*, 127.

2. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban_kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari i pernikahan yang dilakukan antara suami istri. dari pernikahan itu lah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu masalah nafkah.³⁹ Memberikan nafkah adalah kewajiban kepalaramah tangga, yang pada dasarnya di tangan suami.⁴⁰ Di dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 34 juga dikatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

³⁹ Moh. Rifa'i, Fiqh Islam (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 450

⁴⁰ Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah (Surabaya: Terbit Terang, 2006),h 117

تُسُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendalirumah tangga. Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.

Di ayat lain juga dijelaskan tentang adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam al-Quran pada surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu merekapun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Dalam hal ini hak terbagi ke dalam hak mutlak dan hak relatif, yaitu:⁴¹

1. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan: Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan. Sedangkan macam-macam hak keperdataan yaitu antara lain sebagai berikut: hak marital, hak atau kekuasaan orangtua, hak perwalian, dan hak pengampuan.

2. Hak Relatif

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.⁴²

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk dengan kemaslahatan manusia. Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami: Mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya,

⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63

⁴² Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Hak bagaimana ada yang berbentuk materi, yang ada hanya dalam bentuk non materi, karena dalam hukum Islam istri tidak membebankan kewajiban dalam hal kebendaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Istri lebih diutamakan untuk tidak bekerja mencari nafkah jika suami mampu secara baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tujuan agar istri dapat memberikan perhatian yang cukup dan membina keluarganya. Adapun kewajiban istri tersebut yaitu:⁴³

1. Taat dan patuh kepada suaminya selain untuk maksiat Perempuan dalam hal ini harus taat kepada suami selain dalam berbuat maksiat. Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya. Ketaatan istri berpindah dari ketaatan kepada kedua orang tua menjadi ketaatan kepada suaminya setelah akad berlangsung, urutan ketaatan kepada orang tua menjadi setelah ketaatan kepada suaminya.
2. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah Perempuan yang menjaga dirinya untuk tetap di rumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah Perempuan yang menjaga dirinya untuk tetap di rumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
3. Menghormati keluarga suami Setelah menjadi istri dari suami maka keluarga suami menjadi keluarga istri dan wajib menghormati keluarga suami. Kalaupun seandainya muncul sikap buruk yang kurang disukai dari keluarga suami terutama orang tua suami, maka istri disarankan untuk

⁴³ Batsinah al-Iraqi, 1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia, Cet Ke-5 (Jakarta: Qisthi Press, 2000), h.17

bersabar atas segala kekurangan dan kelemahan keluarga suaminya itu. Berusaha membalas dengansikapbaikdanhormatkepadanya.

4. Mengerjakan yang disukai suaminya Istri mengerjakan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya. Perempuan yang tidak suka terhadap suaminya atau tidak menyukai perilaku suaminya hendaknya memperlihatkan perasaan serta mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kewajiban istri yang harus berdusta dalam kebaikan rumah tangganya untuk menyenangkan hati suami.
5. Tidak mengizinkan orang yang dibenci suaminya tidak mengizinkan seorang yang dibenci suaminya untuk masuk ke dalam rumah bertujuan untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjadikan penyebab kerusakan rumah tangga.
6. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang dimaksudkan yaitu dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah seorang diri masih menjadi perdebatan dalam konteks ahli fikih. Ada yang menafsirkan bahwa laki-laki seorang pemimpin maka perempuan harus melayani suaminya termasuk mengurus segala permasalahan rumah tangganya. Selain itu, penafsir lain mengatakan bahwa adanya akad bukan untuk menjadikan perempuan sebagai budak yang harus mengerjakan urusan rumah. Konteks penafsiran ini berbeda dikarenakan pada zaman Rasulullah saw masih ada budak yang mengerjakan semua pekerjaan rumah.
7. Selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan suami Seorang istri diharuskan selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan oleh suami dan mampu memahami keterbatasan suaminya tidak membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Jika istri selalu bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan bertambah.
8. Jangan selalu cemburu buta, Cemburu yang muncul, baik dari suami maupun istri tidak dipersoalkan, bahkan tindakan cemburu dikategorikan sebagai akhlak terpuji karena cemburu merupakan luapan kemarahan yang disebabkan oleh keinginan menjaga kehormatan yang ditujukan kepada perempuan. Namun cemburu itu harus bersifat seimbang, tidak cemburu

buta atau sewajarnya. Cemburu tidak boleh dibarengi dengan prasangka buruk yang berakibat fatal terhadap hubungan suami dengan istri.⁴⁴

9. Indah dalam bersolek, Bersolek oleh perempuan merupakan hal yang disukai pula oleh suami. Bersolek seharusnya dilakukan hanya di depan suami bukan untuk laki-laki lain. Keindahan bersolek bagi perempuan diperhitungkan sebanding dengan dalam berkumpul dan berjamaah atau menjenguk orang sakit. Keindahan bersolek dimaksudkan bukan hanya berhias secara fisik, tetapi mencakup ketaatannya, kebaikan bantuan kepada suaminya, dan kerelaan atas apa yang dibagikan Allah kepadasuaminya.

C. Kesetaraan Gender dalam Perkawinan

Perempuan dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminology fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau isteri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan isteri.

Masdar memandang hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (al-Qur'an dan Hadis), juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga.⁴⁵ Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.

Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada isteri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah

⁴⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 163

⁴⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 76.

tangga, pengobatan (kesehatan). Mazhab Hanafî berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buahbuahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum. Berbeda dengan mazhab Hanafî, mazhab Syafi'î menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.⁴⁶

Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada kebutuhan rumah tangga (isteri dan anakanak) di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, isteri dapat mengajukan gugatan cerai (jika keadaan benar-benar memaksanya).

Menurut Nasaruddin Umar, Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Dia mencontohkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW., dan sahabatnya, sekian banyak perempuan (isteri) yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan, bahkan isteri Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Zahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasilnya itu beliau bersedekah. Demikian juga Raithah, isteri dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.⁴⁷

Tidak wajibnya isteri menanggung nafkah, selain tanggung jawab berat yang sudah diembannya dalam bidang reproduksi juga karena akan berpotensi besar timbulnya ekses ekses negatif yang sedemikian kompleks sebagai implikasi beralihnya peran perempuan dari reproduksi dan domestik ke sektor produksi dan publik. Secara intern keluarga, kondisi demikian akan

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar AlFikr, tt.), II: hlm hlm. 147.

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hlm. 34.

berpengaruh terhadap konsentrasi perempuan dalam mengelola pekerjaan kerumah-tangga termasuk dalam hal pengasuhan terhadap anak. Belum lagi jika dikaitkan dengan problem sosial wanita pekerja, dimana banyak perempuan yang berhadapan dengan berbagai problematika perburuhan misalnya, upah yang rendah, konflik dengan majikan, pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya. Dan secara individual, keterlibatan perempuan di sektor kerja akan –di samping menambah beban– secara otomatis mengurangi waktu istirahat perempuan dan aktivitas-aktivitas individual lainnya seperti untuk pengembangan dan aktualisasi diri dalam kegiatan sosial.⁴⁸

Perbincangan tentang hak dan kewajiban suami isteri tidak terlepas dari perbincangan tentang bagaimana masing-masing ber-*mu'âsyarah* secara *ma'rûf*, saling menggauli dengan baik secara objektif. Karena itu hak dan kewajiban suami isteri diletakkan dalam bingkai *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Termasuk dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri adalah dalam soal hubungan seks suami isteri. Sehingga secara normatif, Kesetiaan dalam hubungan seks suami isteri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi dan prwujudan dari konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, apakah dalam soal hubungan seks, suami isteri dalam posisi sama dan sederajat? Ataukah isteri yang cenderung sebagai objek karena itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan sebagai isteri dan menjadi hak suami?

Terdapat kecenderungan umum di masyarakat, bahwa hubungan seksual suami isteri, yang lebih banyak menikmati adalah suami. Sementara pihak isteri hanya melayani, sesuatu yang telah melekat dalam predikatnya sebagai isteri, pelayan dan pemuas suami, sehingga isteri dalam melakukan hubungan seks dengan suami, semata-mata menjalankan kewajiban. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang dianut kalangan ahli fiqih, yang mengatakan bahwa hubungan seks bagi isteri adalah semata-mata kewajiban.

Menurut Masdar, pemahaman terhadap seksualitas ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-

⁴⁸ Ken Suratiyah, "Pengorbanan Wanita Pekerja Industri", dalam Irwan Abdullah (Ed), Sangkan Paran Gender, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), hlm. 231.

agraris, bahwa seks adalah barang suci, yakni menjamin keturunan (*procreation*). Hanya kalangan masyarakat kota yang mulai berpandangan bahwa seks, juga bagi kaum perempuan, adalah perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan (*pleasure*). Dalam sebuah hadis secara eksplisit sebenarnya diakui bahwa hubungan seks bukan semata untuk tujuan keturunan akan tetapi juga untuk kenikmatan. Yakni ketika seorang yang hendak kembali kepada suami lama yang telah mentalaqnya tiga kali (*talaq ba'in*), Rasulullah bersabda: "Jangan, kamu tidak boleh kembali ke suami yang telah mem-bai'in-mu sebelum kamu kawin dengan suami lain dan kamu sendiri merasakan madunya sebagaimana ia juga telah merasakan madumu." Dari teks hadis ini, menggunakan istilah "madu" dengan jelas yang dimaksud merasakan madu bukan saja telah terjadinya hubungan seks antara keduanya, tapi harus menikmati hubungan tersebut, seperti halnya menikmati manisnya madu.⁴⁹

Perempuan sebagaimana juga laki-laki memiliki keinginan dan hasrat untuk dapat menikmati sebuah hubungan badan (seksual) dengan masing-masing pasangannya. Para psikonalisis menganggap bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang otonom di mana setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya.⁵⁰ Bahkan ajaran agama memandang itu sebagai hal yang manusiawi dan tentu perlu disalurkan lewat jalan yang sah yakni sebuah perkawinan, sehingga dalam perkawinan kepuasan seksual tidak hanya dimonopoli laki-laki.

Sebagai implikasi dari peran ganda yang diperankan oleh seorang isteri, selanjutnya muncul pertanyaan mendasar yaitu; siapa yang berkewajiban penuh dalam perawatan anak? Apakah seorang isteri (ibu), yang dalam pandangan stereotype adalah makhluk domestik, sehingga urusan rumah tangga termasuk merawat anak adalah kewajibannya; atau ada pada suami (ayah), yang secara normatif dipandang al-Qur'an sebagai pemilik anak; dan atau kedua-duanya, sebagai tanggung jawab kolektif di dalam rumah tangga.

Imam malik berpendapat, kewajiban menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral (panggilan hati nurani) dari pada kewajiban formal

⁴⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam, dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997), hlm. 93.

⁵⁰ Siti Ruhaini Dzuhayatin, op. cit., hlm. 86.

(legal). Artinya kalau ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak untuk memaksanya. Senada dengan imam Malik, para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian pengikut Maliki berpendapat, bahwa menyusui anak oleh sang ibu itu hanya bersifat *mandub* (sebaiknya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya.⁵¹ Ketentuan formal fiqih yang "membebaskan" ibu dari kewajiban menyusui, lebih dimaknainya sebagai penghormatan yang begitu tinggi terhadap ibu, yang secara empiris menanggung beban reproduksi yang begitu berat.

Dampak positif dari prinsip kesetaraan seperti di atas antara lain adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan (isteri) untuk mengembangkan potensinya lewat kiprahnya dalam kehidupan sosial. Apakah di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, politik, budaya dan bidang-bidang lainnya. Sehingga budaya (mitos) yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang-ruang dapur dan kamar tidurnya akan mendapat pencerahan.⁵²

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 699.

⁵² Rustam Harahap, *Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam* (UIN Walisongo Semarang, 2013), 379.

BAB III

KONDEP RELASI SUAMI ISTRI MENURUT PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

A. Biografi dan Karya

Faqihuddin Abdul Kodir atau biasa dipanggil “Kang Faqih” lahir dan tinggal di Cirebon. Purta dari pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah dan mempunyai istri bernama Albi Mimin Mu’minah yang selalu menjadi partner dalam mempraktikkan konsep *mubadalah* setiap hari. Masa kecil Faqih ia gunakan untuk belajar di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon pimpinan K.H Ibnu Ubadillah Syathori dan Buya Husein (K.H Husein Muhammad), selama enam tahun.

Selain menempuh pendidikan di pesantren seperti di kemukakan di awal, Faqihuddin mengambil S1 double degree pada Fakultas Da’wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, Syiria (1990-1996). Guru Kang Faqih di Damaskus di antaranya adalah Syeikh Ramadhan al-Buthi, Syeikh Muhammad Wahbah az-Zuhaili juga Syeikh Ahmad Kaftaro yang mengadakan dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah. Pendidikan S2 diraih dari Universitas Khortoum-Cabang Damaskus kemudian pindah ke International Islamic University Malaysia Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences pada bidang pengembangan fikih zakat (1996-1999).

Selama di Damaskus ia aktif di PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) juga ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Begitupun di Malaysia sebagai aktifis NU Kang Faqih dipercaya menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dan merupakan PCINU pertama di dunia yang berdiri. Sedangkan pendidikan S3 ditempuh di UGM Yogyakarta Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) lulus pada tahun 2015 dengan disertasi tentang Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Memperkuat Hak-hak Perempuan dalam Islam.

Setelah pulang dari Malaysia Faqihuddin bergabung dengan organisasi Rahima di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Faqihuddin juga mendirikan Fahmina Institute di Cirebon bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky dan menjadi pemimpinnya selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Disamping itu ia juga aktif di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Faqihuddin aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana di ISIF Cirebon. Ia juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin dan menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, *takhashshush fiqh ushul fiqh* konsentrasi perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2000 Faqihuddin menulis rubrik “*Dirasah Hadits*” Swara Rahima (majalah yang berkonsentrasi pada isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam). Sejak tahun 2016 Faqihuddin menjadi anggota Tim, kontributor, konsep dan buku, instruktur juga fasilitator “Bimbingan Perkawinan” Kementerian Agama RI.

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan cendekiawan muslim yang produktif dalam menulis, terbukti dengan beberapa karya besarnya yang pernah diterbitkan antara lain:⁵³

1. *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* pada tahun 2003, Cirebon, diterbitkan oleh Fahmina.
2. *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* pada tahun 2004, Jakarta, diterbitkan oleh Gramedia.
3. *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits* pada tahun 2005, Yogyakarta, diterbitkan oleh Fahmina.
4. *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* pada tahun 2006, Jakarta, diterbitkan oleh Rahima.
5. *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* pada tahun 2007, Cirebon, diterbitkan oleh Fahmina.
6. *Manba'al al-Saada fi Usus Husn al-Muashara fi Hayat al-Zawjiah* pada tahun 2012, Cirebon, diterbitkan oleh ISIF.

⁵³ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

7. *Nabiyy ar-Rahmah* pada tahun 2013, Cirebon, diterbitkan oleh ISIF dan RMS.
8. *As-Sittin al-Adliyah* pada tahun 2013, Cirebon, diterbitkan oleh RMS.
9. *60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* pada tahun 2017, Yogyakarta, diterbitkan oleh Graha Cendekia.
10. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fikih Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* pada tahun 2017, Yogyakarta, diterbitkan oleh Graha Cendekia.
11. *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI* pada tahun 2018, Cirebon, diterbitkan oleh Fahmina.

Masih terdapat buku-buku lain yang ditulis beliau yang tidak dapat dituliskan penulis seluruhnya. Selain menulis buku-bukunya sendiri, ia juga menulis karya-karya besar bersama Cendekiawan lainnya. Buku yang ditulis bersama seperti *Reinterpretasi Penggunaan ZIS* pada tahun 2004, Jakarta, diterbitkan oleh Pirac; *Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota* pada tahun 2005, Cirebon, diterbitkan oleh Fahmina; dan buku-buku lainnya. Juga buku-buku yang materi dan kontennya di edit oleh Faqihuddin di antaranya *Fikih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana agama dan Gender* pada tahun 2001, Yogyakarta, diterbitkan oleh LkiS, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* pada tahun 2002, Jakarta, diterbitkan oleh Rahima, *Setara di Hadapan Allah* (2003) dan *Shalawat Samara* (2015).

B. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam islam disebut juga dengan *mubadalah* yang berasal dari kata ba-da-la yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Mubadalah juga dimaknai sebagai *muqābalah bi al-miṣl*. Yaitu menghapus sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa Inggris

diterjemahkan dengan *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *reciprocation* atau resiprokal diartikan dengan hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.⁵⁴

Dalam makna-makna di atas, istilah *mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan dalam generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh kedepan.⁵⁵

Namun, pembahasan *mubadalah* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya diperuntukan bagi mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip *mubadalah* juga memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika didalam relasi keluarga. Bisa juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.⁵⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir, istilah *mubadalah* juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.⁵⁷ Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 60.

⁵⁷ *Ibid.*

menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Sehingga secara garis besar, *mubādalah* merupakan suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.

Metode pemaknaan *mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut.⁵⁸

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks- teksnya juga harus menyapa keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansialnya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁹

Kemudian, bagaimana cara kerja dari pemaknaan *mubadalah*? Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (*al-mabadi*)

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 196.

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 196

maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*.⁶⁰

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubâdalah kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fikih, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian masalah (*istishlah*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfaz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al- syari'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip- prinsip dari langkah pertama.⁶¹

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode mubâdalah ini menengaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁶²

C. Konsep Relasi Suami Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender

1. Tujuan-tujuan Pernikahan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirâ"ah mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 200

⁶¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirâ"ah mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 201

⁶² Faqihuddin Abdul Qadir, *qirâ"ah mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 202

hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi jika tujuan ini justru pupus, memudar, dan hilang maka tinggal menunggu waktu ikatan tersebut bisa putus di tengah jalan. Dalam kondisi demikian itulah rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.

Jika merujuk pada surat QS. ar-Rum [30]: 21, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketenteraman (*sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tenteram dengannya., nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga terjadi dalam konsep mubadalah bahwa perempuan menikah dengan laki-laki untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.

Dalam penjelasan sebuah hadits disebutkan bahwa tujuan dari ketenteraman ini bisa saja terkait hal-hal biologis, ekonomi, sosial, keluarga, maupun moral spiritual. Empat hal pertama sangatlah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, namun level kualitas dan kuantitasnya mudah naik turun ataupun muncul dan tenggelam begitu saja. Hal itu tergantung dari usia, kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang pula tergantung kepada nasib setiap individu.⁶³ Misalnya seseorang yang di masa mudanya terlihat cantik dan menawan, namun saat bertambahnya usia kemudian terjadi adanya perubahan, apalagi jika sampai diterpa musibah sakit maupun kecelakaan yang mengakibatkan perubahan pada anggota tubuhnya. Bisa juga sebaliknya, seseorang yang pada awalnya terlihat biasa saja namun seiring dengan kemajuan kondisi ekonominya membuatnya menjadi terlihat cantik dan menawan. Begitu pun hal-hal yang berkenaan dengan harta dan materi, kedudukan sosial dan keluarga, bisa naik turun atau datar. Jika tujuan pernikahan hanya dikaitkan pada empat

⁶³ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 334

hal tersebut yang mana hal itu dapat timbul dan tenggelam sewaktu-waktu, maka ikatan pernikahan akan mudah goyah jika terjadi penurunan dan kekurangan pada hal-hal tersebut.

Untuk itu, diperlukan adanya sebuah ikatan yang lebih fundamental, yang bersifat komitmen-moral-spiritual yang mengejawantahkan dalam perilaku dan akhlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa lebih memperkuat tali pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh sekalipun terjadi timbul dan tenggelam pada empat hal yang sering menjadi tujuan dan harapan seseorang dari pernikahan, yaitu biologis, harta, keluarga, dan kedudukan sosial. Empat tujuan ini, tentu saja baik dan bisa memudahkan seseorang memperoleh ketenteraman dan ketenangan hidup dalam berumah tangga. Tetapi jika tidak ditopang oleh komitmen spiritual, ia bisa mudah rapuh, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bumerang di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga.

Karena itu, Nabi menyarankan agar memastikan moral spiritual menjadi tujuan utama pernikahan seseorang. Kata moral spiritual bisa berarti agama, dimana puncaknya adalah akhlak mulia. Ia juga satu akar dengan *dayn*, yang berarti utang, tanggung jawab, dan komitmen. Disini, dalam konteks pernikahan, mungkin moral spiritual bisa dimaknai sebagai pondasi untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap pasangannya dan seluruh anggota keluarga. Komitmen ini memiliki nilai spiritual sekaligus tanggung jawab moral dan sosial. Jadi, perilaku baik seseorang kepada pasangannya diharapkan merupakan dorongan dua hal, yaitu keimanan kepada Allah SWT dan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual.

2. Lima Pilar Penyangga Rumah Tangga

Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata mereka. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Yang

menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini, jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, adalah lima hal yaitu:⁶⁴

a. Memahami Pernikahan sebagai Ikrar yang Kuat dan Berat

Lima pilar kehidupan rumah tangga yang pertama yaitu memahami ulang arti pernikahan. Pernikahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan dengan akad nikah. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri berarti telah terikat pada perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) (Q.S an-Nisaa' [4]: 21). Ikatan tersebut harus dijaga, dipelihara, dan tetap dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.

Pada hakikatnya ikatan dalam pernikahan bukan hanya antara suami dan istri melainkan perjanjian agung antara suami istri dan Allah SWT., sehingga pengelolaan rumah tangga haruslah dengan prinsip berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik, karena memberikan perlakuan baik kepada suami atau istri merupakan bagian dari ajaran ketakwaan kepada Allah SWT.

b. Relasi Pernikahan adalah Berpasangan

Ungkapan *garwo* atau *sigare jiwo* (separuh jiwa) berlaku untuk suami dan istri. Artinya, suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan sempurna jika antara keduanya saling menyatu dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Al-Quran berbicara tentang hal ini, bahwa suami adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*) (Q.S al-Baqarah [2]: 187). Gambaran tersebut mengingatkan bahwa suami dan istri sebagai pasangan di antaranya harus saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan juga memuliakan satu sama lain.

c. Prinsip Pernikahan berdasarkan Kesalingan (*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Satu dari lima pilar kehidupan rumah tangga yang lain adalah sikap kesalingan. Prinsip kesalingan antara suami dan istri adalah turunan dari dua pilar sebelumnya, yaitu sikap saling memperlakukan

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 343

satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sikap ini adalah etika paling fundamental dalam relasi antara suami istri. Menumbuhkan prinsip kesalingan dalam rumah tangga akan membantu menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama. Disebutkan juga dalam Q.S an-Nisaa' [4]: 19.

Anjuran berlaku baik terhadap istri dan larangan berlaku sewenang-wenang seperti pemaksaan, mewarisi tubuh, menghalangi dan mengambil harta benda istri sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang digambarkan dalam ayat tersebut, memberikan pesan universal bahwa seorang laki-laki (suami) tidak berhak sewenang-wenang terhadap perempuan (istri). Begitupun sebaliknya anjuran dan larangan tersebut berlaku untuk perempuan (istri) terhadap suami. Artinya, para istri dilarang juga melakukan pemaksaan terhadap suami, menghalangi dan merampas hartanya. Baik suami maupun istri harus berperilaku baik terhadap pasangannya.

d. Senantiasa Bermusyawarah dengan Pasangan

Sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah atau merembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Baik suami ataupun istri hendaknya tidak menjadi pribadi yang otoriter dan selalu memaksakan kehendak pada pasangannya. Segala sesuatu terutama perkara yang menyangkut dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat dari pasangan.

Pilar untuk saling bermusyawarah juga disinggung dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233. Ayat ini membincang tentang penyapihan anak yang harus diputuskan berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Melibatkan, mengajak berbicara dan musyawarah merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuan pasangan. Dengan perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah oleh pasangan akan menjadikan keputusan sangat matang dengan kesadaran penuh akan manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

e. Saling Memberi Kenyamanan Satu Sama Lain

Merasa nyaman dan saling memberi kenyamanan antara suami dan istri adalah pilar yang terakhir dalam bahasan ini. Al-Quran membahasakannya dengan *tarādhin min humā* yaitu kerelaan dan penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan merupakan penerimaan paling puncak dan menimbulkan kenyamanan yang paripurna. Pasangan suami istri harus menjadikan pilar ini penyangga segala aspek baik itu perilaku, ucapan, sikap dan tindakan sehingga rumah tangga tidak hanya kokoh namun memberikan kebahagiaan dan rasa cinta kasih.

Pilar ini diambil dari Q.S al-Baqarah [2]: 233. Dalam penyapihan anak saja harus berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak, apalagi untuk hal-hal dalam kehidupan yang lebih mendasar. Sehingga dalam rumah tangga tersebut tercipta kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi suami dan istri. Lebih lanjut rumah tangga tersebut menjadi ladang ibadah yang kemudian membuka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam kehidupan, karena setiap kebaikan adalah sedekah dan setiap sedekah akan diapresiasi oleh pahala.⁶⁵

3. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam penjelasan fikih klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks.⁶⁶ Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An-

⁶⁵ <https://tafsiralquran.id/lima-pilar-kehidupan-rumah-tangga-dalam-al-quran/>

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 370

Nisa [4]: 34 itu menjadi sangat relevan bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggung jawab (*qawwam*) untuk menafkahi perempuan/istri.⁶⁷

Namun tentu saja hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu, fikih melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh'*) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.⁶⁸

Dalam perspektif *mubadalah*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri” sama salahnya dalam perspektif *mubadalah*, dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”.⁶⁹

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 370

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 371

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 371

Tentu saja, inspirasi QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. An-Nisa [4]: 34 menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Jika amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada di pundak laki-laki. Sedangkan ketika amanah reproduksi ini tidak sedang dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut berperan maupun bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama berdasarkan kemampuan dan kesempatan masing-masing.⁷⁰

Dengan perspektif *mubadalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Maka, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.⁷¹

QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezeki, lalu dianjurkan pula untuk berbagi dan berinfak (QS. Al-Baqarah [2]: 3 dan 267). Anjuran ini pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang yang kaya seharusnya memberi lebih banyak

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 372

daripada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (QS. Ath-Thalāq [65]: 7). Semua ayat ini, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dan ayat terakhir secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusuinya (QS Al-Baqarah [2]: 233). Dengan prinsip *mubadalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Dalam konteks sekarang, hal ini dapat terjadi apabila laki-laki sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau juga tidak mampu bekerja karena sakit dan karena alasan-alasan yang lain. Anak dan rumah tangga pun, pada prinsipnya dalam perspektif *mubadalah*, merupakan tanggung jawab bersama. Baik suami dan istri, maupun ayah dan ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, feksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.⁷²

Adapula hadits-hadits seperti:

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu.” (Shahih Muslim, no. 2358).⁷³

Tsauban al-Hasyimi Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang adalah dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang untuk keluarga, lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah SWT., lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk teman- temannya di jalan Allah SWT.” (Shahih Muslim, no. 2357).⁷⁴

⁷² Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 374

⁷³ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 375

⁷⁴ *Ibid.*

Dari Abi Mas'ud Ra., dari Rasulullah SAW Muhammad SAW, yang bersabda:

“Apabila seorang laki-laki menafkahkan (hartanya) kepada keluarganya dengan ikhlas, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah (berpahala).” (Shahih Bukhari, no. 55).⁷⁵

Hadits-hadits ini, sekalipun menggunakan struktur bahasa laki-laki, akan tetapi dengan perspektif *mubadalah*, maka ia juga berlaku untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta, kemudian menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya, suaminya, maupun untuk anggota keluarga yang lain. Bekerja mencari nafkah, secara prinsip dalam Islam, adalah hak perempuan, sebagaimana juga hak laki-laki.⁷⁶ Begitu pun nafkah yang diberikan perempuan kepada keluarganya, seperti telah disebutkan pada hadits-hadits tersebut, tentunya dengan pemahaman *mubadalah*, termasuk bentuk amal nafkah yang utama dibanding dengan nafkah lain di jalan Allah SWT dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan Allah SWT yang dibalas dengan pahala dan surga.⁷⁷

Hal ini juga ditanyakan oleh istri Abdullah bin Mas'ud Ra yang bekerja mencari nafkah untuk suami dan anak-anak. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala yang didapat dari kerja dan nafkahnya ini. Maka, Rasulullah SAW pun mendukung dan mengapresiasi kerja dan nafkah yang diberikannya kepada keluarganya tersebut.⁷⁸

Tentu saja, dalam hal ini tetap harus memperhatikan norma-norma sosial, seperti pada saat lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki, dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan karena amanah reproduksi yang

⁷⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 376

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 377

⁷⁸ *Ibid.*

sedang dijalaninya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Seperti itulah makna kontekstual dari inspirasi qiwamah dan kewajiban nafkah dalam QS. An-Nisaa' [4]: 34 dan QS. Al-Baqarah [2]: 233. Tetapi, secara prinsip, perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab, secara *mubadalah*, untuk menanggung beban keluarga.⁷⁹

Hal yang sama, Islam juga memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an sendiri menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*, QS. Al-Baqarah [2]: 187). Ini adalah deskripsi yang *mubadalah*, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi demikian sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyarakah*) bersama antara suami dan istri, dan sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapan pun dan di mana pun. Tetapi, keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.⁸⁰

Selanjutnya, yang diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal ini. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan karena kebutuhan masing-masing, kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam hal seks bisa berbeda satu sama lain. Sebagian besar laki-laki, misalnya, akibat tuntutan hormonalnya, lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif, dan lebih sering memulai. Sementara, sebagian besar perempuan, juga pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih mudah terangsang oleh hal-hal

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 379

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 381

emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak berlaku pada semua laki-laki dan semua perempuan. Tetapi, intinya, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban, sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.⁸¹

Dalam konteks menguatkan hubungan suami istri, aktivitas seks hanyalah salah satu dari ekspresi untuk menguatkan relasi marital dan mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Sebab, kehidupan perkawinan tidak melulu berisi aktivitas seks. Ada banyak hal yang dapat memperkuat ikatan kasih sayang di dalam relasi pasutri. Sehingga, yang lebih prinsip, dalam perspektif *mubadalah*, adalah bagaimana relasi pasutri itu terus diperkuat satu sama lain, antara suami dan istri, dengan berbagai bahasa dan ekspresi kasih sayang, sehingga ikatan pernikahan semakin kokoh, menyenangkan dan membahagiakan. Nafkah dan seks, sekalipun yang utama, hanyalah salah satu bagian dari ekspresi kasih sayang untuk penguatan relasi marital pasangan suami istri.⁸²

⁸¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 382

⁸² Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubāadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 388

BAB IV

ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI MENURUT PRESPEKTIF KEADILAN GENDER

A. Tujuan Pernikahan

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pastilah memiliki tujuan tertentu, begitupun dengan pernikahan. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi jika tujuan ini justru pupus, memudar, dan hilang maka tinggal menunggu waktu ikatan tersebut bisa putus di tengah jalan.

Pada dasarnya pernikahan bermuara pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Bukan salah satu pihak saja, dan bukan menjadi satu pihak lebih berkuasa daripada pihak lainnya. Dalam kondisi demikian itulah rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.

Salah satu hadits Rasulullah SAW yang dapat menjadi landasan daripada tujuan pernikahan adalah hadits dari Abu Hurairah Ra. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ،
وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya: Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki (begitupun sebaliknya, seorang laki-laki dipilih oleh perempuan) biasanya karena empat hal; harta (yang melimpah), status sosial (yang baik), paras yang rupawan, dan (komitmen) agama (yang tinggi). Maka pilihlah yang memiliki (komitmen) agama, agar tanganmu (tanggung jawab hidupmu) terbebas (dari kesengsaraan hidup)." (HR. Bukhari, no. 5146).

Dalam hadits ini menjelaskan mengenai keinginan-keinginan seseorang dari pasangan yang dinikahinya. Ada yang menginginkan harta pasangannya, yang

diharapkan bisa menenteramkan kehidupannya, membuatnya menjadi aman, nyaman dan sejahtera karena semua kebutuhan hidup akan dapat terpenuhi dengan harta. Ada pula yang menginginkan status sosial yang melekat pada pasangannya, sehingga dengan menikahinya ia juga ikut terangkat dan menjadi terpancang. Ada juga yang menginginkan tubuh pasangannya yang rupawan untuk memuaskan hasrat biologisnya. Masing-masing baik laki-laki maupun perempuan bisa berbeda-beda dalam menentukan ketiga hal tersebut sebagai tujuan dari pernikahannya. Ada yang cukup salah satu, ada yang perlu keduanya, bahkan ada pula yang menginginkan ketiganya.

Akan tetapi yang jelas, dalam konteks ajaran Islam, kebutuhan seksual hanya dapat terpenuhi melalui pernikahan. Karena itu definisi minimal dari akad pernikahan dalam fikih klasik adalah “yang menghalalkan hubungan seks”. Hal ini merupakan tujuan minimal yang dapat diperoleh melalui nikah, oleh karenanya disebutkan secara eksplisit. Dan kebutuhan ini, dalam perspektif *mubadalah*, tidak eksklusif hanya untuk laki-laki saja. Akan tetapi, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh nikmat seks dan memenuhi kebutuhan seks pasangannya.

Ketiga tujuan tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial maupun biologis adalah hal yang wajar dan manusiawi. Nabi dalam hadits tersebut bahkan tidak melarangnya dan tidak pula menganjurkannya. Beliau hanya mengingatkan untuk mengambil tujuan *din* agar bisa memberikan makna terhadap ketiga tujuan yang pertama. Terlebih *din* dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih kuat, kokoh, tidak mudah goyah, bahkan memiliki makna spiritual yang begitu dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa arti *din* dalam hadits tersebut adalah komitmen berelasi untuk menghadirkan kebaikan kepada pasangan. Lebih tepatnya merupakan perwujudan dari akhlak mulia atau *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sebab komitmen dalam pernikahan ini akan melahirkan sebuah ketenteraman moral spiritual, disamping ketenteraman biologis, finansial maupun sosial.

Hadits lain yang turut menjelaskan tentang tujuan pernikahan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي "

Artinya: Anas bin Malik Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri shalihah, maka ia telah ditolong separuh din-nya (sering diartikan agama, padahal harusnya komitmen berelasi), maka bertakwalah dalam separuh yang lain."

Jika merujuk pada analisis al-Albani, hadits ini berbicara tentang seorang laki-laki yang memiliki istri shalihah yang dianggap telah memiliki separuh *din*, dan ia diharapkan memelihara separuh yang lain. Disini tafsirnya adalah komitmen berelasi yang baik yang telah dipegang oleh seorang istri yang shalihah itu baru separuh *din*, sehingga diperlukan separuh yang lain, yaitu dari suami yang shalih. Sehingga terciptalah suatu komitmen yang utuh, saling mendukung, saling melayani, dan saling berbuat baik. Demikianlah yang diperintahkan oleh hadits tersebut. Dimana suami diminta untuk menghadirkan ketakwaan atau komitmen di separuh yang lain. Yaitu dirinya untuk berkomitmen (*din*) kepada sang istri. Sebagaimana istri telah berkomitmen kepada dirinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "menikah adalah separuh daripada agama" sebagai penegasan karakter ibadah dalam menikah sesungguhnya tidaklah tepat. Sebab bagaimanapun juga, menikah hanya sebatas sarana bagi seseorang untuk melakukan kebaikan, tetapi juga bisa berubah menjadi sarang dari keburukan. Karena dalam fikih, hukum menikah bisa haram jika tujuan dan isinya justru berisi keburukan semata, dan bisa menjadi wajib dan sunnah jika tujuan dan isinya adalah kebaikan. Karena menikah hanya sebatas sarana, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan praktik ibadah agama, seperti halnya ibadah shalat fadlu, puasa wajib, zakat maupun haji. Tentu saja, ada waktunya menikah bisa disebut sebagai ibadah, jika dimaknai sebagai sarana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal baik yang diperintahkan oleh agama.

Dengan demikian, menikah tidak bisa disebut sebagai separuh agama dalam artian ibadah ritual, sebagaimana shalat dan puasa. Sebab, maksud *din* dalam

hadits adalah komitmen, tanggung jawab. Dan amanah untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan pasangan yang telah dinikahi. Bahwa seseorang yang telah menikah dan telah memperoleh pasangan yang shalih/ shalihah itu hanya baru mendapatkan separuh modal untuk memuluskan suatu komitmen tersebut. Ia masih membutuhkan separuh yang lain dari dirinya sendiri agar menjadi satu modal utuh untuk komitmen yang kokoh. Perempuan yang shalihah adalah separuh modal dan laki-laki yang shalih adalah separuh modal yang lain. Sehingga ketika keduanya disatukan akan menjadi satu modal yang utuh dan sempurna dalam mengelola kehidupan berpasangan, pernikahan, keluarga dan rumah tangga.

Lebih lanjut lagi dapat dikatakan bahwa tujuan dari pernikahan itu sejatinya menjadi tujuan bersama kedua belah pihak, baik suami maupun istri agar bisa dipikul bersama secara utuh. Jika oleh satu orang saja, maka ia baru separuh, dan masih membutuhkan separuh dari yang lain.

Disamping empat tujuan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ketenteraman finansial, sosial, biologis dan moral spiritual tentu masih ada tujuan pernikahan yang lainnya., seperti keinginan memperoleh keturunan, sebagai pemerkuat dakwah, politik hingga kekuasaan. Semua tujuan ini sah dan bisa dibenarkan selama tidak dilakukan dengan menghilangkan kemanusiaan pasangan. Seperti pemaksaan kehendak dan segala bentuk kekerasan serta kezhaliman. Sebab pemaksaan, kekarasan dan kezhaliman itu diharamkan oleh agama dan berlawanan dengan akhlak mulia yang menjadi pondasi moral dalam pernikahan, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Lebih lanjut menurut penulis, tujuan-tujuan dari pernikahan yang ada akan jauh lebih kokoh jika dikaitkan dengan motivasi hidup dalam islam, yaitu untuk mencapai keridhaan Alloh SWT, serta membaktikan diri demi kemaslahatan bersama dalam bingkai rumah tangga. Jadi, kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan kompas yang memandu jalannya biduk rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia hingga sampai kehidupan di akhirat kelak.

Hukum perkawinan menurut ketentuan Islam, mendapat perhatian para ulama baik pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa takbiin dan pada masa generasi berikutnya hingga sekarang. Munculnya, berbagai macam kitab

klasik tentang perkawinan yang di susun oleh, para ulama membuktikan bahwa perkawinan mendapat perhatian yang cukup, Sebagai kajian keilmuan. Ulama besar seperti, Imam Malik dalam kitabnya almuattok. Imam Abu Khanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Khambali. Membahas dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Mereka juga berpendapat berbagai hal tentang hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan, dan lain sebagainya.⁸³

Menurut Syyid Sabiq perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁸⁴

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi, dan dengan di hadiri para saksi yang menyaksikan kalok kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri di letakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh tumbuhan yang baik dan membuahakan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang di ridhoi Allah dan di abadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya di batalkan.⁸⁵

⁸³ Syyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 6, PT Alma a'rif, hlm, 3.

⁸⁴ *Ibid.*, 5.

⁸⁵ *Ibid.*, 6.

Adapun Hukum-hukum pernikahan yang sah dan lazim menurut para ahli fiqih Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu, pernikahan yang lazim atau yang sempurna rukun dan syaratnya memiliki pengaruh yaitu:⁸⁶

1. Kehalalan Saling Menikmati Antara Suami Istri adalah hal yang masing-masing dai kedua mempelaai untuk bersenang-senang dengan pasanganya, sebatas yang diizinkan oleh syariat, selagi tidak ada halangan.
2. Hak Mengekang dan Mengikat adalah yaitu melarang istri keluar kecuali dengan izin suami. Sebagaimana di jelaskan di dalam firman Allah SWT. Yang artinya “tempatkanlah mereka (para istri) tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (Ath-Thalaaq)
3. Kewajiban Suami Membayar Mahar Untuk Istri ini merupakan hukum asli dalam perkawinan. Perkawinan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri.
4. Wajib Memberikan Nafkah dengan Ketiga macamnya yakni adalah yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri tetap megembangkan untuk menikamti suami tanpa alasan yang benar. Jika ia membangkang untuk taat maka suami tidak wajib memberikan nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan craa ma’ruf” (al-Baqarah: 233) dan firman Allah SWT yang artinya, “hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah SWT kepadanya.” (ath-Thalaaq:7) juga firman Allah SWT yang artinya, “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (ath-Thalaaq: 6). Perintah untuk memberi tempat tinggal, juga merupakan perintah untuk berikan nafkah. Karena si istri tidak mungkin untuk berkerja di luar. Secara fitrah dia tidak mampu melakukannya, sebab fisiknya lemah.
5. Tetapnya Nahram Sebab Mushaharah adalah kemahraman istri atas keluarga ashl dan *furu'* suami. Juga kemahraman keluarga ashl dan *furu'* istri atas suami. Akan tetapi kemahraman tersebut ada dalam sebagian

⁸⁶ Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, 95.

keadaan karena akad pernikahannya saja, sedangkan dalam sebagai keadaan yang lain di syaratkan harus sudah terjadi persenggamaaan.

6. Tetapnya Nasab Anak Kepada Suami adalah itu terjadi hanya dengan sekedar adanya pernikahan.
7. Tetap Hak Saling Mewarisi Antara Suami dan Istri. Itulah jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun keluarga, atau dalam masa iddah dari talak raj'i menurut menurut kesepakatan para ulama, atau dari *Thalaq ba'in* tatkala sakit yang menyebabkan kematian, menurut jamhur ulama selain syarfi'iah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa iddah, menurut malikiah dan hanabilah. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya, "dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-suamimu. Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan sesudah memenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu.

B. Lima Pilar Penyangga Rumah Tangga

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.⁸⁷ Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah warahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an: surat al-Rum, ayat 21.

Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi.⁸⁸ Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Terwujudnya visi baik

⁸⁷ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), hlm. 138.

⁸⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)", dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 199

dalam suksesnya hubungan perkawinan adalah dengan terwujudnya lima pilar penyangga rumah tangga, sebagai berikut:

1. Memahami Pernikahan sebagai Ikrar yang Kuat dan Berat

Pernikahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan dengan akad nikah. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri berarti telah terikat pada perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) (Q.S an-Nisaa' [4]: 21).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yang membahas 'illat atau alasan larangan bagi suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya, ketika ia berkeinginan menikahi wanita lain. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan istrinya telah berkumpul dalam satu kain. Istri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.⁸⁹

Frasa ayat ini juga membawa pemahaman bahwa larangan suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri berlaku bila di antara mereka telah terjadi persetubuhan. Jika belum terjadi persetubuhan dan terjadi perceraian, maka suami berhak mendapatkan kembalian separuh mahar. Demikian ini pendapat Imam As-Syafi'i. Sementara menurut Imam Malik meskipun di antara suami istri belum terjadi persetubuhan namun sudah terjadi khalwat atau berduaan di tempat sepi yang memungkinkannya untuk

⁸⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzîl, [Beirut, Darul-Fikr: 1425 H/2006 M], juz I, halaman 160

bersetubuh, maka suami tetap tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut.⁹⁰

Sementara Syekh Nawawi mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas radhiyallâhu ‘anhuma dan Mujahid yang menyatakan bahwa maksud dari mitsâqan ghalîzha adalah akad nikah yang diikat dengan mahar. Akad inilah yang menghalalkan suami mengakses kebutuhan biologis kepada istri. Rasullullah shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya, “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan para istri. Sebab sungguh kalian mengambil mereka dengan janji Allah dan kalian halalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).

Kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur’an meliputi pula kesetaraan lakilaki dan perempuan dalam kontrak perkawinan. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.¹² Hal ini sangat relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

2. Relasi Pernikahan adalah Berpasangan

Al-Quran telah memberi penjelasan bahwa suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan sempurna jika antara keduanya saling menyatu dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ

⁹⁰ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, Hāsyiyatus Shāwi ‘alā Tafsirīl Jalālain, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I, halaman 280

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^{٥٧} وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^{٥٨} ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^{٥٩} تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا^{٦٠}
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Aratinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 telah menjelaskan bahwa Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Dapat dipahami bahwa hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam membina hubungan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama.

Pada penghujung QS. Al Baqarah: 228 menjelaskan “... para suami memiliki satu tingkat (kelebihan) di atas istri-istri mereka.” Tingkat kelebihan di sini bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga.

Kelebihan suami atas istri yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada suami sebagai bentuk tanggungjawab untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu dalam memimpin rumah tangga suami harus mampu bersikap adil.

3. Prinsip Pernikahan Berdasarkan Kesalingan

Sikap ini adalah etika paling fundamental dalam relasi antara suami istri. Menumbuhkan prinsip kesalingan dalam rumah tangga akan membantu

menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama. Disebutkan juga dalam Q.S an-Nisaa' [4]: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas RA, ayat ini turun karena tradisi Jahiliyah menganggap wanita sebagai harta yang bisa diwariskan. Ketika suami mati meninggalkan istrinya, maka ahli waris suami akan menguasainya sesuai keinginan mereka. Bisa mereka nikahi sendiri, dinikahkan dengan orang lain yang mereka kehendaki, atau tidak dinikahkan sama sekali.

Ibnu Katsîr juga mencontohkan teladan akhlak nabi terhadap istri, yaitu selalu menampakkan kebahagiaan, bermain-main dengan mereka, sayang dan bersikap halus, melonggarkan nafkah, bergurau dengan mereka dan lainnya.⁹¹ Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan: “Bila kalian tidak menyukai mereka maka pertahankan mereka sebagai istri secara baik. Jangan cerai mereka hanya karena ketidaksukaan hati sementara tidak ada faktor-faktor dari mereka yang membuatnya tidak suka.

Bisa jadi kalian tidak suka terhadap mereka sementara Allah jadikan kebaikan yang banyak dengan menjadi suami mereka. Seperti mendapatkan anak yang (saleh) sehingga ketidaksukaan berbalik menjadi rasa cinta, mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat, dan pujian yang indah di

⁹¹ Ismâ’il bin Umar bin Katsîr Ad-Dimasyqi, Tafsîrul Qur’ânîl ‘Âzhîm, [ttp., Dâr Thaibah: 1420 H/1999 M], juz II, halaman 242

dunia karena tetap menafkahi dan tetap berbuat baik kepada mereka meskipun sebenarnya bertentangan dengan hati.⁹²

4. Senantiasa Bermusyawarah dan Cinta Kasih

Pilar untuk saling bermusyawarah juga disinggung dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233. Ayat ini membincang tentang penyapihan anak yang harus diputuskan berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ حَبَّوْا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Dalam penafsiran yang ditampilkan oleh Abu Ja'far Ibn Jarir dalam tafsirnya, Abu Ja'far memberikan pemaparan bahwa istri-istri kamu sekalian adalah ladang-ladang anakanak kamu sekalian. Maka datangilah ladang-ladang tersebut bagaimana dan dimana yang kamu kehendaki. Kemudian mengenai bagaimana yang dikehendaki, beliau berpendapat dengan pemaparan bahwa istri-istri tersebut boleh didatangi dari arah mana saja.

Dalam riwayat Abdullah bin Sa'ad dari Ibn Ka'ab, bahwa lafadz tersebut mempunyai makna bahwa mendatangi istrinya baik dalam keadaan tidur, berdiri, miring, depan dan belakang bagaimana saja yang kamu kehendaki, asalkan tetap pada qubulnya (*Faraj-nya*). Dan arah-arrah di tempat ini, kinayah dari penamaan Jima', Artinya selama tidak mendatangi dubur dan dalam keadaan haid.

Kemudian juga berpendapat bahwa etika jima' dalam ayat tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan, ini mengandung sebuah ajakan dalam lanjutan ayat tersebut yakni "kerjakanlah (amal baik)

⁹² Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzîl, [Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H/2006 M], juz I, halaman 159

untuk dirimu” mendahulukan untuk diri sendiri, dalam artian ada etika dalam berjima’ yakni berdzikir kepada Allah ketika Jima’, riwayat Qasim dari Ibn Abbas mengatakan bahwa lafadz tersebut membaca Basmalah ketika Berjima’. Akan tetapi menurut Abu Ja’far bahwa pendapat yang paling utama adalah pendapat yang pertama yang diriwayatkan dari Imam Sudi yakni mendahulukan kebaikan dan amal shaleh untuk hari kembali kepada Allah SWT dan persiapan untuk pertemuan dengan tuhannya pada hari perhitungan.

Ayat ini ditutup dengan perintah takut kepada Allah SWT, beliau berpendapat bahwa sebuah peringatan dari Allah SWT kepada hambanya bahwasannya kita harus memperhatikan larangan-larangan dari maksiat kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT melalui Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada hambanya dengan keberuntungan di hari kiamat, dan kemuliaan di akhirat, kekekalan di surga bagi diantara kalian yang menjadi orang baik dan beriman kepada kitab dan rasulnya Allah SWT, dan pertemuan dengan-Nya, membenarkan keimanan dengan perkataan, mengetahui apa yang diperintahkan Allah, dan mengerjakan apa yang diperintah Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT.

Tak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Ibn Katsir dalam Tafsirnya, Ibn Katsir memberikan pemaparan bahwa boleh mencampurinya sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat kemaluan). Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadits. Kemudian beliau melanjutkan pemahaman ayat dengan lanjutan ayatnya yaitu agar selalu mengerjakan amal-amal ketaatan dengan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah SWT yaitu perkara yang diharamkan termasuk dalam perkara jima’.

Dari semua pemaparan mengenai etika jima’ dalam surat al-Baqarah ayat 223 tersebut, semuanya sudah banyak mengulas bagaimana melakukan yang terbaik dalam berjima’. Bahkan Allah SWT menggunakan dan menjelaskan lengkap dengan tata cara dan peringatan agar nantinya selalu berhati-hati dalam melakukan jima’ hingga nantinya bisa dijadikan sebuah pedoman untuk berumah tangga secara baik dan sempurna.

Melakukan hubungan seksual atau jima' antara pasangan suami istri itu bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan saja, apalagi hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Namun, merupakan suatu yang disyari'atkan, karena mempunyai nilai pahala sebagaimana sedekah bagi yang melakukannya dan untuk mendapatkan kenikmatan yang sah dan halal. Selain itu, bahwa aktifitas jima' yang dilakukan oleh pasangan suami istri bukan hanya merupakan interaksi fisik semata, akan tetapi juga merupakan interaksi psikologis yang melibatkan jiwa dan perasaan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dengan senyaman mungkin dan penuh kasih sayang, serta kelembutan dan syarat etika.

Terdapat kecenderungan umum di masyarakat, bahwa hubungan seksual suami isteri, yang lebih banyak menikmatinya adalah suami. Sementara pihak isteri hanya melayani, sesuatu yang telah melekat dalam predikatnya sebagai isteri, pelayan dan pemuas suami, sehingga isteri dalam melakukan hubungan seks dengan suami, semata-mata menjalankan kewajiban. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang dianut kalangan ahli fiqih, yang mengatakan bahwa hubungan seks bagi isteri adalah sematamata kewajiban. Menurut Masdar, pemahaman terhadap seksualitas ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-agraris, bahwa seks adalah barang suci, yakni menjamin keturunan (*procreation*).

Hanya kalangan masyarakat kota yang mulai berpandangan bahwa seks, juga bagi kaum perempuan, adalah perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan (*pleasure*). Dalam sebuah hadis secara eksplisit sebenarnya diakui bahwa hubungan seks bukan semata untuk tujuan keturunan akan tetapi juga untuk kenikmatan. Yakni ketika seorang yang hendak kembali kepada suami lama yang telah mentalaqnya tiga kali (*talaq ba'in*), Rasulullah bersabda: "Jangan, kamu tidak boleh kembali ke suami yang telah mem-bai'in-mu sebelum kamu kawin dengan suami lain dan kamu sendiri merasakan madunya sebagaimana ia juga telah merasakan madumu." Dari teks hadis ini, menggunakan istilah "madu" dengan jelas yang dimaksud merasakan madu bukan saja telah terjadinya hubungan seks

antara keduanya, tapi harus menikmati hubungan tersebut, seperti halnya menikmati manisnya madu.⁹³

Perempuan sebagaimana juga laki-laki memiliki keinginan dan hasrat untuk dapat menikmati sebuah hubungan badan (seksual) dengan masing-masing pasangannya. Para spikonalisis menganggap bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang otonom di mana setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya.⁹⁴

Nafkah bagi isteri tidak hanya sebatas nafkah lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin (menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan kasih sayang). Sehingga jika ditelusuri lebih jauh dalam persoalan nafkah isteri, maka adalah kewajiban suami untuk melakukan hubungan seks dengan isteri sampai pada batas isteri dapat terpuaskan (menikmati)nya.

Masdar bahkan sampai berpendapat, jika suami tidak bersedia menunaikan kewajiban nafkahnya kepada isteri (nafkah batin) dan isteri tidak mau menerimanya, maka isteri berhak mengajukan hal itu ke pengadilan dan pengadilan pun bisa mempertimbangkan tindakan yang lebih bisa menjamin keadilan, dalam hal ini bagi pihak isteri.⁹⁵

C. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai implikasi perkawinan.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan yang cukup mencolok di kalangan para ulama muslim. Seperti misalnya pandangan fikih klasik yang diuraikan Imam Nawawi

⁹³ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 107 dan 203

⁹⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *op. cit.*, hlm. 86.

⁹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 115-116.

al-Bantani dalam kitabnya *'Uqud al-Lujjain*. Dalam kitab ini dia menjelaskan secara gamblang tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

Menurut Imam Nawawi, kewajiban suami terhadap istrinya adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri jika ia berpoligami, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Tak hanya itu, suami pun wajib memberikan kasih sayang kepada istrinya. Tentu saja, konsepsi yang diberikan oleh Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, lalu perempuan pun pada hakikatnya lemah dan membutuhkan perlindungan, serta perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami.

Adapun tentang kewajiban istri terhadap suami yang telah disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, merawat anak-anak, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi terlihat bahwa perempuan tampak terbelenggu dalam penjara bernama pernikahan dengan alasan keterbatasan yang melekat pada dirinya, seperti perempuan digambarkan begitu lemah sehingga membutuhkan laki-laki sebagai tempat berlindung. Dalam penjelasan fikih klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks.

Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase- fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak.

Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi menurut penulis akan sesuai jika diterapkan pada konsep pernikahan di zaman dulu. Namun jika harus aplikasikan pada zaman sekarang tentu pendapat tersebut jelas akan sangat kontradiktif. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan

mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi.

Perbedaan pandangan ulama fikih klasik yang menganggap bahwa perempuan hanya berkewajiban menjalankan tugas-tugas domestik seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak dan melayani suami, sedangkan kewajiban suami adalah menjalankan segala tugas-tugas superior di luar rumah. Pandangan semacam ini berbeda dengan konsep hak dan kewajiban oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif *mubadalah*. Pandangan Imam Nawawi yang membedakan hak dan kewajiban antara suami dan istri secara rinci dengan tingkatan peran yang berbeda menampilkan sosok perempuan yang lemah, kerdil, terbatas dan hanya bisa hidup dengan bergantung pada suaminya.

Namun tidak semua ulama klasik berpandangan sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Seperti pandangan Imam Malik yang berpendapat jika kewajiban merawat anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Selain itu kewajiban menyusui anak bagi ibu menurut Imam Malik lebih merupakan kewajiban moral (panggilan hati nurani) dari pada kewajiban formal (legal). Artinya kalau ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak untuk memaksanya. Senada dengan Imam Malik, para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian pengikut Maliki berpendapat, bahwa menyusui anak oleh sang ibu itu hanya bersifat mandub (sebaiknya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya. Ketentuan formal fikih yang "membebaskan" ibu dari kewajiban menyusui, lebih dimaknainya sebagai penghormatan yang begitu tinggi terhadap ibu, yang secara empiris menanggung beban reproduksi yang begitu berat.

Apa yang disampaikan Imam Malik di atas pun selaras dengan konsep hak dan kewajiban dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir melalui pendekatan *mubadalah* yang melihat adanya fleksibilitas dan keseimbangan peran antara

suami dan istri dalam menjalankan roda pernikahan. Dalam perspektif *mubadalah* misalnya, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

Dengan perspektif *mubadalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan.

Kendati demikian, menurut Faqihuddin dalam hal ini tetap harus memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku, seperti pada saat lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki, dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan karena amanah reproduksi yang sedang dijalannya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga.

Hal yang sama disampaikan oleh Faqihuddin dalam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan. Dimana kebutuhan seks adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Gambaran itu sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyarakah*) bersama antara suami dan istri, dan sejalan dengan

lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak ada satupun pihak yang dianggap paling berhak dalam hal seks, sedangkan bagi pihak yang lain harus selalu melayani, kapan pun dan di mana pun. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah keduanya harus berpikir tentang bagaimana cara untuk memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan

Menurut penulis, perbedaan pandangan yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas merupakan bagian dari kepekaan fikih dalam merespon setiap zaman. Pandangan ulama klasik yang cenderung meletakkan peran perempuan dalam ranah domestik tentu didasarkan dengan kondisi masyarakat pada zaman itu. Sebagaimana pandangan Faqihuddin tentang hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini.

Apa yang disampaikan Faqihuddin dalam pemikirannya seakan menjembatani jurang pemisah antara hak dan kewajiban suami istri yang selama ini berjalan secara sepihak. Konsep yang dihadirkan dalam pemikiran Faqihuddin bertujuan agar suami istri dapat bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk rumah tangganya. Kesalingan ini pun menegaskan bahwa salah satu pihak tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Tidak diperkenankan juga ketika salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Dengan demikian, maka akan tercipta kesalingan hubungan suami istri dalam bingkai rumah tangga yang harmonis.

Dampak positif dari prinsip *mubadalah* atau kesetaraan yang diusung oleh Faqihuddin seperti yang telah dijelaskan di atas antara lain adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan (isteri) untuk mengembangkan potensinya lewat kiprahnya dalam kehidupan sosial. Apakah di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, politik, budaya dan bidang-bidang lainnya. Sehingga budaya (mitos) yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang-ruang dapur dan kamar tidurnya akan mendapatkan pencerahan untuk kehidupan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai yang telah dijelaskan di awal tepatnya pada kerangka teori tentang perkawinan, konsep kesahihan suami isteri, dan kesetaraan gender dalam hubungan perkawinan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pernikahan bermuara pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Jadi, kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan kompas yang memandu jalannya biduk rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia hingga sampai kehidupan di akhirat kelak. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila terwujudnya lima pilar penyangga rumah tangga, yaitu: memahami pernikahan sebagai ikrar yang kuat dan berat, relasi pernikahan adalah berpasangan, prinsip pernikahan sebagai kesalingan, senantiasa bermusyawarah, cinta kasih.
2. Pandangan ulama klasik terhadap konsep kesahihan suami istri yang cenderung meletakkan peran perempuan dalam ranah domestik tentu

didasarkan dengan kondisi masyarakat pada zaman itu. Sebagaimana padangan Faqihuddin tentang hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini. Apa yang disampaikan Faqihuddin dalam pemikirannya seakan menjembatani jurang pemisah antara hak dan kewajiban suami istri yang selama ini berjalan secara sepihak. Konsep yang dihadirkan dalam pemikiran Faqihuddin bertujuan agar suami istri dapat bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk rumah tangganya.

B. Saran

1. Hak serta kewajiban dapat diartikan sebagai, hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Begitu pula dalam hubungan perkawinan, suami dan istri merupakan dua subjek yang memiliki kedudukan yang sama dalam membina rumah tangga. Suami dalam hal ini memiliki posisi atau kedudukan khusus, namun kekhususan ini merupakan suatu anugerah Allah untuk menjadikan suami sebagai imam bukan sebagai subjek yang mendominasi.
2. Perlunya pembekalan ataupun pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hubungan suami istri dalam perkawinan, khususnya bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Agar dalam membina rumah tangga mampu dan paham terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir atau karya ilmiah ini. Meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, namun manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun


dari pembaca, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, juz I. Beirut: Daar Al-Qutub Al-Arabia. 1973.
- Al-Iraqi, Batsinah. *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*. Jakarta: Qisthi Press. 2000.
- Al-Jaziri, Abd Rachman. *Fiqh A'la Madahib al-Arba'ah*. Daar Al-Qutub Al-Ilmiyyah. 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, edisi revisi ke-5. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia. 2019.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam*, dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta. 1997.
- Harahap, Rustam Dahar. *Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Harahap, Rustam Dahar. *Jurnal dengan judul Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013.
- Imtahanah, Anis Hidayatul. *Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah*. Ponorogo: Jurnal IAIN Ponorogo. 2020.
- Khairiyah, Ma'enatul. *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir)*. Purwakarta: Skripsi IAIN Purwakarta. 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dilaog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan. 1997.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera. 2007.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Sabiq, Sayyid Fiqhu al-Sunnah. Beirut: Dar AlFikr. 1983.

- Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1999.
- Sulaiman, Abu Dawud. Sunnah Abi Dawud. Riyad: Al-Ma'arif. 2013.
- Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. 2013.
- Suratiah, Ken. "Pengorbanan Wanita Pekerja Industri", dalam Irwan Abdullah (Ed), Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM. 1997.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Rifa'i, Mohammad. Fiqh Islam. Semarang: Karya Toha Putra. 2014.
- Ruslan, Rosady. Metode Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Yuliandra, Syafaatin Fransiska. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Mubadalah an Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Malang: Skripsi UNISMA. 2020.
- Zhukhriati, Akvi. Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga Di Media Mubadalah.id. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2021.

LAMPIRAN



Informasi bibliografi

Judul : Qira'ah Mubadalah
Pengarang : Faqihuddin Abdul Kodir
Penerbit : IRCiSoD
ISBN : 602769680X, 9786027696808
Tebal : 616 halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bisma Indra Raga Jasa
Tempat, Tanggal Lahir : Oransbari, 20 April 1996
Alamat : JL. Abimanyu VI No. 41A, Semarang Tengah
Kota Semarang
Umur : 25 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa


PENDIDIKAN

1. SD Inpres 08 Sidomulyo Papua Barat Tahun 2008
2. SMP NEGERI 06 Oransbari Tahun 2011
3. SMA Pondok Moders Selamat Kendal Tahun 2014

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Desember 2021

Hormat Saya,



Bisma Indra Raga Jasa